



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/00001/DPMPTSP/IV/2026

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN PRADIPA WIYATA INDONESIA Nomor 009/YPWI/SP/VII/2025 Tanggal 30 September 2025 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 420/00009/Disdik/IV/2026 Tanggal 15 April 2026 Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : **YAYASAN PRADIPA WIYATA INDONESIA**
- b. Nama Sekolah : **SDIT UNGGUL BERLIAN**
- c. Alamat Sekolah : Perum. Grand Cikarang City 2 Blok L8 No. 19
- d. Penanggung Jawab Yayasan : **AMRIL MUTOI SIREGAR**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1105220051809
- f. NPWP Yayasan : 818542912414000
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Dasar Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar Islam Terpadu**
- j. Masa Berlaku : Selama Masih Melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Izin operasional ini berlaku 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang izinnya apabila pihak Yayasan tersebut di atas belum mengurus dan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 April 2026

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Nomor : 420/00009/Disdik/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

Bekasi, 15 April 2026

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Yayasan Pradipa Wiyata Indonesia
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 TAHUN 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 009/YPWI/SP/VII/2025 tanggal 30 September 2025 Perihal Surat Permohonan Permohonan Izin Operasional Sekolah/SDIT UNGGUL BERLIAN;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan SD tanggal 15 April 2026, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST., M.Si
NIP : 19680508 199303 1 007
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menerangkan bahwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : SDIT UNGGUL BERLIAN |
| b. Nama Yayasan | : Yayasan Pradipa Wiyata Indonesia |
| c. Alamat Lembaga | : Perum. Grand Cikarang City 2 Blok L8 No. 19 |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : AMRIL MUTOI SIREGAR |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1105220051809 |
| f. NPWP Yayasan | : 818542912414000 |
| g. Nama KBLI | : Pendidikan Dasar Swasta |
| h. Kode KBLI | : 85121 |
| i. Kualifikasi / Jenjang | : SD |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap SDIT UNGGUL BERLIAN Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**



IMAM FATUROCHMAN, ST., M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805081993031007